BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bab-bab diatas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan hasil penelitian;

Filosofi perkawinan dalam Islam yaitu untuk menghindari zina. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentolerir pergaulan bebas antar lawan jenis yang berujunng pada perzinahan dan secara signifikan akan merusak tatanan kekeluargaan, kemasyarakatan, dan cita-cita Islam.

Filosofi dari tradisi pemisahan suami istri setelah akad sebelum serah terima secara adat yaitu supaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga nanti apabila terjadi percekcokan(masalah), pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan tidak boleh mengambil keputusan sendiri dan sekehendak hati saja, artinya apabila terjadi masalah dalam menjalani rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan, maka masalah tersebut dikembalikan kepada ninik mamak dari kedua belah pihak. Atau dalam bahasa adatnya anak yang punya ayah, tetapi keponakan milik datuknya.

Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanan tradisi tersebut apabila dilaksanakan dengan ikhlas anatara kedua pasangan suami istri tersebut maka tidak ada masalah dalam syari’at sekalipun tidak ada

perintah Agama dalam pelaksanaan tradisi tersebut, seperti do'a dan tahlil bersama sesudah sholat jama'ah. Dan meninggalkan pelaksanaan tradisi tersebut juga tidak ada masalahnya dalam Agama(bukan dalam adat).

Jadi hukum adat disini berfungsi untuk memagar dan memperkuat hukum syara'.

B. SARAN-SARAN

Dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengharapkan kepada masyarakat di Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar sebagai berikut:

a. Kepada masyarakat Desa Gunung Bungsu, supaya semakin mempertajam pemahaman Agama dengan tidak membelakangi adat.
b. Kepada tokoh Agama Desa Gunung Bungsu mohon sekiranya memberikan pencerahan tentang Agama dan mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam secara benar agar tidak menimbul perpecahbelahan.
c. Kepada tokoh Adat, agar melestarikan adat dan budaya, akan tetapi harapan penulis jangan sampai bertolak belakang dengan ajaran dan tuntutan Agama Islam dan sosilisasikanlah adat itu untuk menciptakan masyarakat Desa Gunung Bungsu yang Agamis dan beradab.